



PUTUSAN

Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Rembang, 06 November 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. UME SEMBADA, bertempat tinggal di, Kabupaten Tuban;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dani Setiawan, S.H., C.L.A., Sugiantono, S.H., Lukman Arief H, S.H., Syaiful Lazim, S.H., Para Advokat pada kantor "Pengacara Keluarga" berkantor di Lingkungan Kuwung, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto register Nomor 873/KUASA/5/2025/PA.Mr tanggal 03 Mei 2025, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Mojokerto, 01 Mei 2004, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Mr



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 08 Mei 2025, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Mr, tanggal 09 Mei 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 Januari 2025 dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3516041012025002 tertanggal 03 Januari 2025;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan status Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah orangtua Termohon di Kabupaten Mojokerto selama \pm 1 (satu) malam;
4. Bahwa, selama menjalani pernikahan Pemohon dengan Termohon belum sama sekali melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dalam keadaan (*Qobla Al-Dhukhul*);
5. Bahwa, setelah akad nikah tanggal 03 Januari 2025 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada saat setelah dilaksanakan resepsi pernikahan yaitu pada tanggal 06 Januari 2025 pada waktu malam harinya, Termohon telah bercerita kepada Pemohon, dan dalam ceritanya tersebut Termohon telah berterus terang dan mengakui bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon telah berpacaran dengan beberapa laki-laki dan pernah berhubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa, puncaknya pada tanggal 07 Januari 2025 Pemohon telah kecewa dan merasa dibohongi sehingga sudah tidak nyaman dengan perilaku dan sikap-sikap Termohon tersebut. Sebagaimana harapan Pemohon menikah dengan Termohon untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrokhmah dan menganggap sebagai isteri yang baik, Pemohon saat ini sudah tertekan batin, takut dan khawatir akan

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita batin yang berkepanjangan. Sehingga Pemohon pamit meninggalkan Termohon dari rumah orangtua Termohon di Kabupaten Mojokerto dan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Tuban sehingga telah berpisah tempat tinggal selama ±4 bulan;

7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan sudah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

9. Bahwa, Pemohon sanggup menghadirkan saksi-saksi dan membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Mojokerto Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memanggil para pihak guna memeriksa serta mengadili dan berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Termohon terhadap Pemohon ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Dani Setiawan, S.H., C.L.A., Sugiantono, S.H., Lukman Arief H, S.H., Syaiful Lazim, S.H., Para Advokat pada kantor "Pengacara Keluarga" berkantor di Limkungan Kuwung, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mojokerto register Nomor 873/KUASA/5/2025/PA.Mr tanggal 09 Mei 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Para Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama H. Muhsin, S.H. sebagaimana laporan tanggal 26 Mei 2025, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan;
2. Bahwa para pihak sepakat bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka Termohon sanggup untuk memberikan kepada Pemohon berupa :
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
3. Bahwa para pihak mohon supaya kesepakatan tersebut dimuat dalam diktum amar putusan ini;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada sidang dengan agenda laporan mediasi sampai perkara ini diputus, Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut melalui

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tercatat serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Domisili a.n. Pemohon NIK. Nomor 3523040611950001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban tanggal 11 Oktober 2024, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3516041012025002, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, tanggal 03 Januari 2025, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

A. Saksi:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2025, setelah akad nikah keduanya tinggal bersama di Rumah orangtua Termohon di Kabupaten Mojokerto selama \pm 1 (satu) malam belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Setelah akad nikah (tanggal 6 Januari 2025) sudah mulai tidak rukun lagi sering bertengkar dan berselisih;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena karena Pemohon merasa kecewa terhadap Termohon yang telah berterusterang dan mengakui bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon telah berpacaran dengan beberapa laki-laki dan pernah berhubungan layaknya suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari kediaman bersama sejak 07 Januari 2025 atau hingga hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya;
 - Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang keduanya sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan sehingga tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan lebih baik bercerai;
2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman kerja Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2025;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Setelah akad nikah (tanggal 6 Januari 2025) yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena karena Termohon telah berterusterang dan mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon telah berpacaran dengan beberapa laki-laki dan pernah berhubungan layaknya suami isteri sehingga Pemohon merasa kecewa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah bersatu lagi dan tidak saling menjalankan kewajibannya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 873/KUASA/5/2025/PA.Mr tanggal 09 Mei 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan prosedur *ecourt*, prosedur mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan ketentuan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan terhadap upaya mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan terhadap masalah akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya mediasi yang dilakukan mediator telah berhasil sebagian yang berkaitan dengan akibat perceraian, sedangkan terhadap perkara perceraian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Mojokerto menjatuhkan talak satu *ba'in sugro* Termohon terhadap Pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Mojokerto menjatuhkan talak satu *ba'in sugro* Termohon terhadap Pemohon dengan alasan bahwa sejak Setelah akad nikah (tanggal 6 Januari 2025) antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan setelah dilaksanakan resepsi pernikahan yaitu

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Januari 2025 pada waktu malam harinya, Termohon telah bercerita kepada Pemohon, dan dalam ceritanya tersebut Termohon telah berterusterang dan mengakui bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon telah berpacaran dengan beberapa laki-laki dan pernah berhubungan layaknya suami isteri, dan akibat dari kejadian itu pada tanggal 07 Januari 2025 Pemohon pamit meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon di Kabupaten Mojokerto dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tuban sehingga telah berpisah tempat tinggal selama ± 4 bulan dan hingga kini belum rukun kembali, sedangkan, Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon tidak mengajukan jawaban karena sejak persidangan dengan agenda laporan mediasi sampai perkara ini diputus Termohon tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah. Maka dengan tidak mengajukan jawaban Termohon dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkara perdata perceraian, Majelis Hakim berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku dengan bersandarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022. Ketentuan mana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengadilan huruf C angka 1 sehingga berbunyi “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”. Maka Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya meskipun perkara ini diperiksa dan diputus diluar hadirnya Termohon, sehingga dengan demikian alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteri dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon membuktikan bahwa Pemohon tercatat beralamat di Kabupaten Tuban, maka berdasarkan bukti tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama disebutkan “gugatan perceraian oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon kecuali apabila Pemohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Termohon”, maka berdasarkan bukti tersebut dan keterangan Pemohon dipersidangan

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3516041012025002 isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Januari 2025, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Januari 2025 di KUA Trawas Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masih ada hubungan keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon, dan beban pembuktian tersebut dalam pokok perkara ini berupa saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon adalah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR, khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya.

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masih ada hubungan keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon, dan beban pembuktian tersebut dalam pokok perkara ini berupa saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon adalah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis*

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derogate lex generalis”, merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR, khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 03 Januari 2025, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di Rumah orangtua Termohon di Kabupaten Mojokerto selama \pm 1 (satu) malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri tidak pernah hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qabladdukhul), belum dikaruniai keturunan, yang saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa sejak Setelah akad nikah (tanggal 6 Januari 2025) antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus-menerus yang disebabkan setelah dilaksanakan resepsi pernikahan yaitu pada tanggal 06 Januari 2025 pada waktu malam harinya, Termohon telah bercerita kepada Pemohon, dan dalam ceritanya tersebut Termohon telah berterus terang dan mengakui bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon telah berpacaran dengan beberapa laki-laki dan pernah berhubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2025 dimana Pemohon dan Termohon mulai pisah rumah, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama Pemohon Dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;

- Bahwa, baik Majelis Hakim, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Setelah akad nikah (tanggal 6 Januari 2025) yang berakibat pada Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai putusan ini diucapkan sudah 4 bulan lamanya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِمَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlاران* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak, sedangkan kemadlاران perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya dan pihak lain juga tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وَأِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (*broken heart*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 serta telah memenuhi juga kehendak SEMA Nomor 1 tahun 2022 huruf C

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2, "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Ketentuan mana telah disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1 sehingga berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan cerai Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana telah disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023, dan ternyata Pemohon belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Pemohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak bain shugra, bersesuaian dengan kitab *Ahkamu al-Qur'an* Juz I halaman 148 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

إذا حكما في الفراق فإنه بائن

"Apabila Hakim (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan perceraian (suami istri) maka disebut talak bain";

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi para pihak telah terjadi kesepakatan yang berkaitan dengan akibat perceraian yaitu apabila gugatan cerai yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka Termohon sanggup untuk memberikan kepada Pemohon berupa :

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 26 Mei 2025, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, maka kesepakatan tersebut dapat dikuatkan dengan mencantumkan isi kesepakatan tersebut di dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, *"Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan"*

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum nomor 3 tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag., M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan SITI NURUL JANNAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ARIF HIDAYAT, S.Ag., M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI NURUL JANNAH, S.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 150.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 60.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Penggandaan | : | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2025/PA.Mrr